



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1371 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Purwakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
9. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah satuan harga yang ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran untuk pengadaan setiap unit barang yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah.
10. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah untuk digunakan sebagai acuan dalam perencanaan anggaran belanja pemerintah daerah/sebagai batas tertinggi atau estimasi dalam penyusunan anggaran belanja pemerintah daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu dan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen rencana yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
14. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
15. Kode Rekening Kegiatan merupakan satu kesatuan kode anggaran didalam kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SHS ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. menjamin konsistensi dan transparansi dalam penyusunan APBD;
- b. meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. penyusunan SHS;
- b. penetapan SHS;
- c. penggunaan SHS dalam SIPD;
- d. pengendalian dan pengawasan; dan
- e. sanksi.

BAB IV PENYUSUNAN SHS

Pasal 5

- (1) SHS disusun oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Penyusunan SHS wajib mempertimbangkan:
 - a. Data harga pasar lokal;
 - b. Standar biaya nasional/Standar Harga Satuan Regional; dan
 - c. Tingkat kemahalan daerah.
- (3) Tim Penyusun wajib mengumpulkan data dan melakukan analisis harga sesuai ketentuan.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD atau Unit SKPD dapat mengusulkan penyesuaian dan/atau penambahan komponen SHS kepada Kepala BKAD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani prinsip urgensi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta dilengkapi dengan:
 - a. dokumen pendukung tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) Usulan komponen SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data paling sedikit sebagai berikut:
 - a. kode barang/jasa dan kode rekening;
 - b. gambar barang;
 - c. nama barang/jasa;
 - d. spesifikasi barang/jasa;
 - e. harga satuan barang/jasa;
 - f. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
 - g. keterangan; dan
 - h. dokumen pendukung.
- (4) Harga satuan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus sudah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Tim Penyusun akan memproses usulan penyesuaian dan/atau penambahan komponen SHS untuk kemudian dipertimbangkan dan/atau disetujui sebagai rancangan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal diperlukan, Tim Penyusun dapat melibatkan konsultan dalam proses penyusunan SHS.
- (2) Penyusunan SHS yang melibatkan konsultan mencakup pelaksanaan survei, pengolahan hasil survei, dan penyusunan kertas kerja oleh konsultan.
- (3) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Tim Penyusun SHS atas seluruh tahapan pekerjaan yang dilaksanakan.

BAB V PENETAPAN SHS

Pasal 9

Komponen SHS yang ditetapkan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Kode barang;
- b. Uraian;
- c. Spesifikasi;
- d. Harga; dan
- e. TKDN.

Pasal 10

- (1) SHS yang ditetapkan terdiri atas kelompok:
 - a. SBU; dan
 - b. SSH.
- (2) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGUNAAN SHS DALAM SIPD

Pasal 11

- (1) Komponen SHS yang telah ditetapkan wajib diintegrasikan ke dalam SIPD.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SSH; dan
 - b. SBU.
- (3) Tim penyusun bertanggung jawab untuk:
 - a. memasukkan data komponen SHS ke dalam SIPD;
 - b. memastikan kesesuaian antara data komponen SHS yang telah ditetapkan dengan data dalam SIPD; dan
 - c. melakukan pembaruan data apabila diperlukan.

- (4) Input data dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan SHS.

Pasal 12

- (1) Dalam hal SKPD membutuhkan tambahan Rekening Belanja untuk komponen SHS yang telah ditetapkan, dapat mengusulkan kepada Tim Penyusun.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan data sebagai berikut:
 - a. kode barang/jasa;
 - b. nama barang/jasa;
 - c. harga satuan barang/jasa; dan
 - d. kode rekening.
- (3) Tim penyusun memeriksa usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian mengintegrasikannya ke dalam SIPD.

Pasal 13

Seluruh SKPD dan unit SKPD wajib menggunakan SHS yang terintegrasi dalam SIPD untuk keperluan:

- a. Penyusunan Renja PD; dan
- b. Penyusunan RKA-SKPD.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengendalian penerapan SHS dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan SHS dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

Pejabat atau pihak yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Dalam hal komponen SHS belum cukup diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dan/atau penambahan komponen

SHS berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Paraf Hierarki	
Perangkat Daerah Pemakarsa	
Kepala BKAD	
Sekretaris BKAD	
Kepala Bidang Aset	
Perangkat Daerah Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Kepala Bagian Hukum Setda	
Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 49